



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2014
TENTANG

REKOMENDASI TEKNIS IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REKOMENDASI TEKNIS IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
3. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaannya, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
4. *Dewatering* atau pengeringan air tanah adalah pekerjaan yang bertujuan untuk mengendalikan muka air tanah supaya tidak mengganggu/menghambat proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi khususnya yang berada di dalam tanah dan di bawah muka air tanah.
5. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut melalui pengeboran atau penggalian eksplorasi, dan survei geofisika.
6. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
7. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, termasuk dalam hal pengeringan atau *dewatering*.
8. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaannya air tanah.
9. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.
10. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pemboran secara mekanis ataupun secara manual.
11. Sumur Pasak adalah sumur bor pipa yang dibuat dengan menggunakan seperangkat alat bor sederhana.
12. Sumur Resapan adalah sumur yang dibuat khusus untuk menambah air tanah dari luar ke lajur jenuh akuifer, langsung ke akuifer tersebut atau melalui formasi lain.
13. Sumur Pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
14. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara lainnya.
15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Bupati/Walikota adalah Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Kulonprogo, Bupati Gunungkidul dan Walikota Yogyakarta.

BAB II

REKOMENDASI TEKNIS IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pasal 2

Rekomendasi teknis izin pemakaian dan pengusaha air tanah meliputi :

- a. izin baru; dan
- b. perpanjangan izin.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah dan izin pengusaha air tanah wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi bidang perizinan.

Bagian Kesatu

Izin Baru

Pasal 4

Setiap permohonan rekomendasi teknis izin baru pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah dari sumur gali atau sumur pasak wajib melengkapi persyaratan meliputi:

- a. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
- b. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
- c. hasil pelaksanaan penggalian bagi pengambilan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak, yang dilengkapi dengan gambar penampang sumur; dan
- d. hasil uji pemompaan apabila rencana debit penggunaan air tanah sebesar sama atau lebih besar 0.7 liter/detik.

Pasal 5

- (1) Setiap permohonan rekomendasi teknis izin baru pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah dari sumur bor wajib melengkapi persyaratan meliputi :
 - a. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur;
 - b. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - c. hasil pelaksanaan pengeboran dilengkapi dengan :
 - 1) surat penugasan pengeboran eksplorasi air tanah yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

- 2) laporan pelaksanaan eksplorasi air tanah bagi pengambilan air tanah melalui pengeboran, meliputi :
 - a) persetujuan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) laporan pelaksanaan pengeboran air tanah yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan:
 - 1) geolistrik, apabila dilaksanakan;
 - 2) logging;
 - 3) konstruksi sumur;
 - 4) uji pemompaan; dan
 - 5) hasil analisa unsur fisika dan kimia air tanah.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 memuat:

- a. Ketentuan teknis untuk pengambilan air tanah, meliputi:
 - 1) nomor registrasi sumur;
 - 2) lokasi titik pengeboran / sumur, meliputi :
 - a) jalan / area;
 - b) kampung/RT/RW;
 - c) desa/kelurahan;
 - d) kecamatan;
 - e) kabupaten/kota;
 - f) koordinat; dan
 - g) zona air tanah.
 - 3) debit maksimum / jumlah pengambilan air tanah yang diperbolehkan;
 - 4) kedalaman akuifer yang diambil;
 - 5) diameter dan panjang pipa hisap/naik;
 - 6) kapasitas dan kedudukan pompa; dan
 - 7) melaksanakan saran hasil uji kandungan unsur fisika dan kimia dari laboratorium.
- b. Kewajiban pemegang izin, meliputi:
 - 1) melaporkan jumlah pemakaian air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan/data laporan Bupati/Walikota kepada Gubernur.

- 2) memasang meter air pada setiap pipa pengambilan (outlet) yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan;
- 3) membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati/Walikota sesuai rekomendasi teknis dari Gubernur;
- 4) berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- 5) melaporkan kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- 6) melakukan penghematan penggunaan air tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan atau menyediakan air tanah kepada masyarakat sekitar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
- 7) membayar pajak air tanah sebesar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- 8) melakukan upaya konservasi air tanah lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan rekomendasi teknis izin perusahaan air tanah untuk keperluan *dewatering* wajib melengkapi persyaratan meliputi :
 - a. peta situasi yang dilengkapi dengan koordinat lokasi sumur *dewatering*;
 - b. surat penugasan pengeboran eksplorasi air tanah untuk keperluan *dewatering* yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. laporan pelaksanaan pengeboran ekplorasi air tanah untuk keperluan *dewatering*; dan
 - d. persetujuan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. kedalaman maksimum penurunan air tanah yang diperbolehkan;
 - b. kewajiban pemohon izin, meliputi :
 - 1) membuat peresapan air hasil *dewatering* pada lokasi yang tidak mengganggu proses *dewatering*;
 - 2) menyediakan air untuk masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan *dewatering*;
 - 3) memasang water meter; dan
 - 4) membayar pajak air tanah sesuai dengan jumlah air yang diturap.
- (3) Rekomendasi teknis untuk *dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dalam izin perusahaan air tanah.
- (4) Rekomendasi teknis dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan khusus terhadap keperluan *dewatering*.

- (5) Izin pengusahaan air tanah untuk *dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi teknis dari Bupati/Walikota dengan persyaratan lengkap, Gubernur memberikan rekomendasi teknis atau menolak rencana pengambilan air tanah.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin

Pasal 9

Setiap permohonan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melengkapi persyaratan meliputi:

- a. uji pemompaan pada sumur bor untuk perpanjangan izin kedua atau setiap 6 (enam) tahun atau kelipatannya atau apabila ada perubahan/penambahan volume pengambilan air tanah;
- b. uji pemompaan pada sumur gali atau sumur pasak apabila volume penggunaan air tanah sebesar sama atau lebih besar 0.7 liter/detik untuk perpanjangan izin kedua atau setiap 6 (enam) tahun atau kelipatannya atau apabila ada perubahan/penambahan volume pengambilan air tanah;
- c. bukti pemasangan meter air;
- d. salinan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang dimohonkan perpanjangan izin;
- e. jumlah volume pengambilan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
- f. bukti pelunasan pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
- g. surat pernyataan :
 - 1) penyediaan air tanah kepada masyarakat sekitar sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - 2) melakukan penghematan penggunaan air tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan yang diizinkan, bagi pengambilan air tanah dari sumur bor.
- h. membayar pajak air tanah sebesar yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Format rekomendasi teknis izin pemakaian dan pengusahaan air tanah melalui sumur bor dan sumur gali atau sumur pasak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 54 TAHUN 2014
 TENTANG
 REKOMENDASI TEKNIS IZIN
 PEMAKAIAN DAN IZIN
 PENGUSAHAAN AIR TANAH

**A. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN LOGGING SUMUR
 EKSPLOKASI AIR TANAH**

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN LOGGING SUMUR EKSPLOKASI AIR TANAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan :
 NiP :
 Instansi : Dinas PUP-ESDM DIY

2. Nama :
 Jabatan :
 NIP :
 Instansi : Dinas terkait Pengelola Air Tanah Kabupaten/Kota

Berdasarkan surat perintah Nomor tanggal
 telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan logging sumur eksplorasi
 pada Instansi / Perusahaan / Perorangan :

N a m a :
 a. Alamat :
 b. Lokasi sumur bor :
 Koordinat : B/T U/S
 Sumur ke :

dengan hasil sebagai berikut :

Kedalaman (m)	Diskripsi Batuan (Log Cutting)	Electrical Logging
0 - 2	Jenis tanah, warna.....; ukuran butir	
2 - 4	Batu, warna, ukuran butir	
4- 7	Batu, warna, ukuran butir	
7 - 20	Batu, warna, ukuran butir	
20 - 35	Batu, warna, ukuran butir	

35 - 52	Batu, warna, ukuran butir	
52 - 70	Batu, warna, ukuran butir	
dst.	dst.	

Pelaksanaan logging pada sumur tersebut di atas telah terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan

ttd
Cap perusahaan

(.....)

Petugas Pengawas
Dinas PUP-ESDM DIY

ttd

(.....)
NIP.

Petugas Pengawas
Dinas Kabupaten/Kota.....,

ttd

(.....)
NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI SUMUR EKSPLOKORASI AIR TANAH

BERITA ACARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
SUMUR EKSPLOKORASI AIR TANAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Instansi : Dinas PUP-ESDM DIY

2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Instansi : Dinas terkait pengelola air tanah Kabupaten/Kota

Berdasarkan surat perintah Nomor tanggal
..... telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur
eksplorasi pada Instansi / Perusahaan / Perorangan :

1. N a m a :
a. Alamat :
b. Lokasi sumur bor :
Koordinat : B/T U/S
c. Sumur ke :

2. Konstruksi Sumur
a. Kedalaman sumur :meter
b. Diameter dan panjang pipa : inchi,meter
jambang
c. Kedudukan pipa saringan : 1) s.d.meterinchi
2) s.d.meterinchi
3) s.d.meterinchi
4) s.d.meterinchi
d. Diameter dan panjang pipa 5) s.d.meterinchi
naik : inchi,meter
e. Diameter dan panjang pipa pisometer : inchi,meter
f. Kedudukan pembalut kerikil
g. Kedudukan penyekat semen : s.d.meter
: s.d.meter

Pelaksanaan konstruksi pada sumur tersebut di atas telah terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan,

ttd
Cap perusahaan

(.....)

Petugas Pengawas
Dinas PUP-ESDM DIY,

ttd

(.....)
NIP.

Petugas Pengawas
Dinas Kabupaten/Kota.....,

ttd

(.....)
NIP.

C. FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN

BERITA ACARA PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Instansi : Dinas PUP-ESDM DIY

- 2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Instansi : Dinas terkait pengelola air tanah Kabupaten

Berdasarkan surat perintah Nomor tanggal telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan sumur eksplorasi pada Instansi / Perusahaan / Perorangan :

- Nama :
- a. Alamat :
- b. Lokasi sumur bor :
- c. Koordinat : B/T U/S
- d. Sumur ke :

Dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Kapasitas pompa : Liter/detik
- 2. Kedudukan muka air tanah sumur bor sebelum pemompaan : m dari SWL
- 3. Informasi muka air tanah sumur sekitar minimal 3 lokasi :
 - a. Sebelah barat : M
 - b. Sebelah timur : M
 - c. Sebelah selatan : M
 - d. Penurunan muka air tanah akhir pemompaan : M
 - e. Lama uji pemompaan : jam
 - f. Tinggi air pada alat V noth : cm

Pelaksanaan logging pada sumur tersebut di atas telah terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/Kuasa Perusahaan,

ttd,
Cap perusahaan

(.....)

Petugas Pengawas
Dinas PUP-ESDM DIY,

ttd


(.....)
NIP.

Petugas Pengawas
Dinas Kabupaten/Kota.....,


ttd

(.....)
NIP.

D. GAMBAR KONSTRUKSI SUMUR BOR



Contoh Gambar Penampang Tegak Kontruksi Sumur Bor Produksi tipe 1



Contoh Gambar Penampang Tegak Kontruksi Sumur Bor Produksi tipe 2

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
REKOMENDASI TEKNIS IZIN
PEMAKAIAN DAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH

**A. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS IZIN BARU PEMAKAIAN / PENGUSAHAAN AIR
TANAH DARI SUMUR BOR/GALI**

KOP SKPD DIY YANG MEMBIDANGI PERIZINAN TERPADU

Yogyakarta, 20..

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Baru Cq.Kepala Badan/Dinas yang membidangi
Pemakaian/Pengusahaan Air*) penerbitan izin pemakaian /pengusahaan air
Tanah dari Sumur Bor/Gali*) tanah
Di

Menjawab Surat Bupati/Walikota No..... tertanggal 20.... perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis untuk Izin Pemakaian/Pengusahaan*) Air Tanah yang kelengkapan
pesaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh
:

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Jabatan :
4. Nama Lembaga/Instansi :
- Pemrakarsa :
5. Alamat :
6. No. Surat Permohonan dari :
- Perusahaan :
7. Tanggal Surat :
8. Rencana Lokasi :
- Pengeboran/Penggalian :
9. Peruntukan Air :

- 10. Rencana Kebutuhan Air :
- 11. Penyediaan Air yang Telah :
Ada
- 12. Sumur Bor/Gali ke :
- 13. Kedalaman sumur :

setelah memperhatikan kondisi dan lingkungan air tanah di wilayah sekitar rencana titik lokasi pengeboran/penggalian^{*)}, dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik dan ketentuan-ketentuan terhadap permohonan tersebut di atas sebagai berikut :

- 1. Nomor registrasi sumur :
- 2. Lokasi titik pengeboran/penggalian^{*)}
 - Jalan :
 - Kampung/RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Koordinat - Bujur : BT
 - Lintang : LS
 - Zona Air Tanah :
- 3. Pelaksana pengeboran/penggalian^{*)}
 - a. Instansi/Lembaga/PT/CV :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor dan Tanggal SIPPAT :
 - d. Nomor dan Tanggal STIB :
 - e. Nomor dan Tanggal SIJB :
 - f. Nama Pengebor/Penggali^{*)} :
 - g. Instalasi bor yang digunakan :
- 4. Debit / jumlah pengambilan air tanah yang diperbolehkan :
- 5. Kedalaman akuifer yang disadap :
- 6. Diameter dan panjang pipa risor/dorong :
- 7. Kapasitas dan kedudukan pompa :
- 8. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan, maka Instansi/Lembaga/Perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Melaksanakan saran hasil uji kandungan unsur fisika dan kimia dari laboratorium.
- 10. Insatansi/Lembaga/Perusahaan diwajibkan untuk :
 - a. menyampaikan laporan apabila akan melakukan kegiatan pengeboran/penggalian air tanah yang baru;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atu perusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada menteri atau gubernur up instansi teknis;

- c. memasang meter air di setiap pompa pengambilan pada sumur produksi;
- d. membangun sumur resapan di lokasi sekitar dan atau yang ditentukan oleh bupati/walikota;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah
- f. melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pemakaiian dan penggunaan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- g. melakukan penghematan penggunaan air tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan atau menyediakan air tanah kepada masyarakat sekitar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
- h. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. upaya konservasi air tanah lainnya.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang ESDM Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peringgal.

**B. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN /
PENGUSAHAAN AIR TANAH DARI SUMUR BOR/GALI**

KOP SKPD DIY YANG MEMBIDANGI PERIZINAN TERPADU

Yogyakarta, 20..

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Rekomendasi Teknis Perpanjangan Cq.Kepala Badan/Dinas yang membidangi
Izin Pemakaian/Pengusahaan Air penerbitan izin pemakaian /pengusahaan air
Tanah dari Sumur Bor/Gali*) tanah
Di

Menjawab Surat Bupati/Walikota No..... tertanggal 20.... perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis untuk Perpanjangan Izin Pemakaian/Pengusahaan*) Air Tanah yang
kelengkapan pesyaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang
diajukan oleh :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Jabatan :
4. Nama Lembaga/Instansi :
- Pemrakarsa :
5. Alamat :
6. No. Surat Permohonan dari :
- Perusahaan :
7. Tanggal Surat :
8. Rencana Lokasi :
- Pengeboran/Penggalian*) :
9. Peruntukan Air :
10. Rencana Kebutuhan Air :
11. Penyediaan Air yang Telah :
- Ada :
12. Sumur Bor/Gali ke :
13. Kedalaman sumur :
14. Perpanjangan izin ke - :
15. Debit uji pompa : (*bagi perpanjangan ke-2 izin sumur bor dan
kelipatannya serta bagi sumur gali dengan debit > 0,7 lt/detik*)

setelah memperhatikan kondisi dan lingkungan air tanah di wilayah sekitar rencana titik lokasi pengeboran, dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik dan ketentuan-ketentuan terhadap permohonan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Nomor registrasi sumur :
2. Lokasi titik pengeboran/penggalian*)
 - Jalan :
 - Kampung/RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Koordinat - Bujur : BT
 - Lintang : LS
 - Zona Air Tanah :
3. Pelaksana pengeboran/penggalian*)
 - a. Instansi/Lembaga/PT/CV :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor dan Tanggal SIPPAT :
 - d. Nomor dan Tanggal STIB :
 - e. Nomor dan Tanggal SIJB :
 - f. Nama Pengebor/Penggali*) :
 - g. Instalasi bor yang digunakan :
4. Debit / jumlah pengambilan air tanah yang diperbolehkan :
5. Kedalaman akuifer yang disadap :
6. Diameter dan panjang pipa hisap/naik :
7. Kapasitas dan kedudukan pompa :
8. Jika pengambilan air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan, maka Instansi/Lembaga/Perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaksanakan saran hasil uji kandungan unsur fisika dan kimia dari laboratorium.
10. Insatansi/Lembaga/Perusahaan diwajibkan untuk :
 - a. menyampaikan laporan apabila akan melakukan kegiatan pengeboran /penggalian air tanah yang baru;
 - b. menyampaikan laporan debit pemakaian atu perusahaan air tanah setiap bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur up. instansi teknis;
 - c. memasang meter air di setiap pompa pengambilan pada sumur produksi;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi sekitar dan atau yang ditentukan oleh Bupati/Walikota;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - f. melaporkan kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;

- g. melakukan penghematan penggunaan air tanah sebesar 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan atau menyediakan air tanah kepada masyarakat sekitar sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen);
- h. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. upaya konservasi air tanah lainnya.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peninggal.

C. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DARI SUMUR BOR/GALI UNTUK DEWATERING

KOP SKPD DIY YANG MEMBIDANGI PERIZINAN TERPADU

Yogyakarta, 20..

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati/Walikota
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Baru Cq.Kepala Badan/Dinas yang membidangi
Pengusahaan Air Tanah dari Sumur penerbitan izin pemakaian /pengusahaan air
Bor/Gali untuk *Dewatering* tanah
Di

Menjawab Surat Bupati/Walikota No..... tertanggal 20.... perihal Permohonan Rekomendasi Teknis untuk Izin Pengusahaan Air Tanah untuk *Dewatering* yang kelengkapan pesyaratannya kami terima terakhir tanggal yaitu terhadap permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Jabatan :
4. Nama Lembaga/Instansi :
- Pemrakarsa :
5. Alamat :
6. No. Surat Permohonan dari :
- Perusahaan :
7. Tanggal Surat :
8. Rencana Lokasi :
- Pengeboran/Penggalian :
9. Kedalaman sumur :
- dewatering :
10. Rencana Kedalaman :
- Pondasi Bangunan :

setelah memperhatikan kondisi dan lingkungan air tanah di wilayah sekitar rencana titik lokasi pengeboran/penggalian^{*)}, dengan ini kami sampaikan persyaratan teknik dan ketentuan-ketentuan terhadap permohonan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Lokasi titik pengeboran/penggalian^{*)}
 - Jalan :
 - Kampung/RT/RW :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :

- Kabupaten/Kota :
- Koordinat - Bujur : BT
- Lintang : LS
- Zona Air Tanah :
2. Pelaksana pengeboran/penggalian*)
 - a. Instansi/Lembaga/PT/CV :
 - b. Alamat :
 - c. Instalasi bor yang digunakan :
 3. Debit / jumlah pengambilan air tanah yang diperbolehkan :
 4. Kedalaman maksimum muka air tanah yang diturunkan :
 5. Kapasitas dan kedudukan pompa :
6. Jika penurunan muka air tanah melebihi ketentuan yang diizinkan, maka Instansi/Lembaga/Perusahaan pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Rekomendasi teknis ini hanya berlaku bagi sumur yang digunakan untuk keperluan *dewatering*
8. Insatansi/Lembaga/Perusahaan diwajibkan untuk :
- a. menyampaikan laporan apabila akan melakukan kegiatan pengeboran/penggalian air tanah yang baru;
 - b. membuat sumur resapan air hasil *dewatering* pada lokasi yang tidak mengganggu proses *dewatering*;
 - c. memasang meter air di setiap pompa pada kegiatan *dewatering*;
 - d. menyediakan sumur pantau/monitoring guna memantau proses *dewatering*;
 - e. melaporkan kepada Bupati/Walikota apabila dalam pelaksanaan *dewatering* ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
 - f. menyediakan air untuk masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan *dewatering*; dan
 - g. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian agar menjadi periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala instansi teknis yang membidangi
perizinan di DIY,

.....
NIP.

Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang ESDM Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peninggal.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X